

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Oleh:

Dewi Rahma Shobirin¹

Mohammad Syafi'udin Alifani²

Revienda Anita Fitri³

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur (60213).

Korespondensi Penulis: dewi.22075@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Villages as a form of decentralization system have an important role in governance. The implementation of village governance is outlined in Law No. 6/2014. However, in its development there is dissatisfaction with the regulation or rule. This has led to problems such as demonstrations by village heads demanding changes to Law No. 6/2014 on Villages. In the demonstration, the Village Head made several demands, one of which is the most crucial to be discussed is the extension of the term of office of the Village Head. This study aims to analyze the ratification of the draft law on the second amendment to Law Number 6/2014 Article 39 on the Extension of the Term of Office of the Village Head using Herbert Simon's rational view. The results show that the government's decision to extend the term of office of the Village Head can be seen as a satisficing solution within the limitations of existing rationality. However, the government needs to continue to evaluate and adjust the implementation of this decision in line with the emergence of new information and the complexity of changes in village governance conditions.*

Keyword: *Village Chief, Term of Office, Revision of Law.*

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Abstrak. Desa sebagai bentuk dari sistem desentralisasi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan desa dituang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam perkembangannya terdapat ketidakpuasan dalam regulasi atau aturan tersebut. Sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti demonstrasi Kepala Desa yang menuntut perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam demonstrasi tersebut Kepala Desa mengajukan beberapa tuntutan, salah satunya yang paling krusial untuk dibahas adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesahan rancangan undang-undang atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dengan menggunakan pandangan rasional Herbert Simon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dapat dipandang sebagai solusi yang cukup memuaskan (*satisficing*) dalam keterbatasan rasionalitas yang ada. Namun, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap implementasi keputusan ini seiring dengan munculnya informasi baru dan kompleksitas perubahan kondisi pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Masa Jabatan, Revisi Undang-Undang.

LATAR BELAKANG

Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintah desa telah dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undang. Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa menegaskan terkait status desa sebagai sebuah komunitas kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk menurus urusan pemerintahan dan kepentingan lokal berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam hal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut, peraturan ini membagi kewenangan desa dalam empat jenis, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal di tingkat desa, kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama enam tahun, dengan stipulasi bahwa Kepala Desa hanya dapat menjabat hingga tiga kali, baik secara berturut-turut maupun tidak. Dengan demikian, masa jabatan Kepala Desa dapat mencapai maksimal 18 tahun untuk tiga periode jabatan. Meskipun durasi masa jabatan Kepala Desa sudah bersifat *protracted*, terdapat ketidakpuasan yang diungkapkan oleh sebagian Kepala Desa. Sebagai contoh, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengusulkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa hingga 9 tahun untuk tiga periode, sebagaimana diutarakan dalam demonstrasi yang digelar oleh PPDI di hadapan gedung DPR pada bulan Januari lalu.

Seperti gayung bersambut, usulan tersebut juga direspon pemerintah, Abdul Halim Iskandar (Mendes PD TT) misalnya menyambut baik usulan ini. Menurutnya usulan masa jabatan hingga 9 tahun adalah jalan tengah untuk menjamin stabilitas pembangunan desa, namun hal ini harus dimoderasi dengan membatasi kesempatan memimpin selama 2 periode (Kemendes PD TT, 2023). Selain itu, pandangan kontra juga turut mewarnai usulan ini, PSHK misalnya yang mengatakan bahwa wacana ini sangat bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan, prinsip demokrasi, serta berpotensi untuk membuka ceruk korupsi yang lebih besar (PSHK, 2023).

Rapat Paripurna DPR RI ke 29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Pengesahan RUU Desa sebagai RUU usul inisiatif DPR RI merupakan lanjutan dari rapat Panja Badan Legislasi (Baleg) DPR beberapa waktu sebelumnya (Sanur, 2023).

Namun dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) yang berlangsung pada 5 Februari 2023 di Baleg DPR RI bersama Kemendagri, disepakati masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Pengaturan ini dimuat dalam pasal 39 terkait masa jabatan yang berbunyi: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (DPR RI, 2023). Hasil Panja secara resmi disepakati oleh 9 Fraksi di Pembahasan Tingkat 1. Hasil Panja selanjutnya disahkan pada Rapat Paripurna

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 pada hari kamis, 28 Maret 2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Tabel 1. Kronologi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi Undang-Undang

No	Waktu	Agenda/Aksi
1	15-9-2014	DPR mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2	20-4-2021	Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan maksimal tiga kali periode jabatan.
3	17-1-2023	APDESI berdemonstrasi menuntut penambahan periodisasi jabatan menjadi 9 tahun.
4	23-1-2023	DPP APDESI mengancam menggerakkan lebih banyak masa pada Agustus-Oktober 2023 jika DPR tidak merevisi Undang-Undang Desa.
5	22-6-2023	Pada Rapat Panja Baleg DPR RI mengusulkan perpanjangan masa jabatan 9 tahun maksimal 2 periode
6	5-2-2024	Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Desa Badan legislasi DPR dan Kementrian dalam negeri sepakat atas usulan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat menjabat kembali maksimal 2 periode.
7	28-3-2024	Pada Paripurna ke-14 dalam Sidang ke-IV Tahun 2023-2024, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan menyetujui perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun untuk 2 periode.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Jabatan Kepala Desa memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga penetapan masa jabatan seyogyanya menjadi hak prerogatif negara. Keharusan ini timbul karena lamanya masa jabatan Kepala Desa yang tidak proporsional dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat jika kinerja Kepala Desa tidak optimal. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara hukum pejabat negara harus memiliki masa jabatan yang terbatas untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dalam penyalahgunaan jabatan (Warsudin D, 2023).

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini membawa risiko-risiko sosial politik yang dapat menjadi isu kompleks yang perlu dibahas lebih dalam. Seperti krisis demokrasi karena penurunan partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan, peningkatan kasus korupsi di Indonesia, dan peningkatan konflik sosial politik di masyarakat lokal. Krisis demokrasi karena kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan yang mengarah pada protes, resistensi dan ketegangan sosial politik yang nantinya dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sistem sosial dan politik di Indonesia. Penurunan nilai demokrasi ini juga dapat menciptakan lingkungan dimana oligarki politik berkembang. Oligarki politik ini dapat menimbulkan sistem politik yang tidak sehat. Untuk mencegah atau mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau perubahan undang-undang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan Pengesahan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan merupakan salah satu bentuk pelemahan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di pemerintahan desa. Penambahan masa jabatan Kepala Desa dapat mengurangi frekuensi pemilihan Kepala Desa yang merupakan salah satu kesempatan utama bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam proses demokratisasi lokal. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa juga dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik karena pengaruh partisipasi masyarakat semakin menyempit dengan adanya kekuatan politik yang lebih terkonsolidasi, besar dan stabil di tangan Kepala Desa sebagai elit politik tingkat lokal. Perpanjangan masa jabatan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, kejenuhan psikologi politik masyarakat desa serta kemacetan sirkulasi kepemimpinan karena menyempitnya ruang evaluasi politik rakyat terhadap Kepala Desanya. Hal ini menjadi ancaman bagi demokrasi di tingkat desa (Umbu Pariangu, 2023).

Isu yang kedua adalah peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Korupsi diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang demi mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan (Suyatmiko, 2021). Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari tindakan korupsi pada setiap lembaga pemerintahannya. Di

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Indonesia, korupsi telah menjadi masalah signifikan yang sulit untuk diatasi. Fenomena ini merusak struktur politik, ekonomi, dan sosial negara.

Kasus korupsi terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor sosial dan budaya yang memainkan peran penting dalam menyebarkan praktik korupsi. Sistem nilai yang mewajarkan perilaku koruptif dengan menanamkan *mindset* bahwa perilaku koruptif merupakan hal yang biasa terjadi saat ini telah menjadi fondasi bagi tumbuhnya perilaku koruptif di berbagai tingkatan masyarakat. Tindakan korupsi telah menjadi budaya yang melekat dalam perilaku pejabat pemerintah sejak zaman kerajaan, masa VOC, masa kolonialisme dan sampai saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu warisan turun-temurun dan terjadi secara kontinu (Muhtarom, Pratama, & Erlangga, 2022). Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga dapat menjadi celah berkembangnya perilaku korupsi di Indonesia.

Menurut data dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) kasus korupsi paling tinggi adalah pada sektor anggaran dana desa, yaitu sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara mencapai 233 miliar rupiah. Meskipun nominal kerugian yang dibebankan kepada negara tidak sebesar sektor lain, tetapi kasus korupsi anggaran dana desa tetap menjadi yang paling tinggi dari tahun 2015. Jika dihitung dari tahun 2015-2021 terdapat 592 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar 433,8 miliar rupiah. Dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun membawa potensi bahwa para Kepala Desa akan cenderung menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi dan berpotensi meningkatkan kasus korupsi di tingkat desa.

Isu yang terakhir adalah peningkatan konflik sosial dan politik di masyarakat lokal. Dengan rencana disahkannya hasil revisi undang-undang desa yang baru, kekuasaan Kepala Desa menjadi lebih kuat dengan masa jabatan yang lebih panjang. Dengan masa jabatan yang lebih panjang ini, posisi Kepala Desa menjadi lebih menarik karena memberikan kekuasaan dan kendali yang lebih besar dan jangka panjang atas sumber daya serta kebijakan di tingkat lokal. Hal ini dapat menghasilkan persaingan yang lebih sengit antara calon atau kandidat Kepala Desa yang berpotensi meningkatkan konflik sosial politik di masyarakat lokal. Masa jabatan yang terlalu panjang juga dapat menyebabkan model kepemimpinan yang otoriter dan cenderung koruptor seperti masa

pemerintahan Presiden Soeharto. Kekuasaan berpotensi pada kecenderungan untuk bertindak dominan, menguasai dan mempengaruhi agar kekuasaan itu stabil dan kokoh (Khaerunnaila, Negara, & Madjid, 2019).

Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa kemajuan sebuah desa tidak berdasarkan lama atau tidaknya masa jabatan seorang Kepala Desa. Kemajuan desa tidak hanya berdasarkan atas lamanya masa jabatan seorang Kepala Desa, tetapi juga berdasarkan pada sumber daya manusia (SDM) dan tingkat pendidikan yang dapat membuka peluang terciptanya berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi yang optimal dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan daerah (Antu, Pinori, & Lawotjo, 2023).

Masa jabatan Kepala Desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak dua kali merupakan perubahan substansial yang memerlukan analisis mendalam. Beberapa pihak mendukung perubahan ini dengan alasan bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan stabilitas pembangunan desa. Namun juga menimbulkan kekhawatiran bahwa masa jabatan yang terlalu lama dapat menimbulkan krisis demokrasi, meningkatkan kasus korupsi dan ketegangan sosial politik di Indonesia. Oleh karena itu artikel ini ditulis untuk menganalisis Keputusan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa menggunakan Pandangan Rasional. Herbert Alexander Simon mendefinisikan Rasionalitas sebagai hubungan kesesuaian (kemanjuran) antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan sarana untuk mencapainya (Barros, 2010). Simon membagi langkah-langkah pengambilan keputusan atas Pandangan Rasional menjadi 3 indikator, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menghasilkan alternatif solusi terhadap masalah, serta memilih solusi dan mengimplementasikannya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini mengadopsi filsafat postpositivisme sebagai dasarnya, dimana hal tersebut umumnya dipergunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objektif dengan peneliti yang berperan sebagai instrument utama (Sugiyono, 2008).

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer dan disajikan oleh entitas yang mengumpulkan data primer atau pihak lainnya. Data sekunder digunakan untuk mendapatkan informasi awal, landasan teori atau hukum, serta batasan, definisi, dan makna suatu istilah (Ashshofa, 1996). Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan *literature review* yang bersifat kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis 11 literatur yang berupa artikel jurnal terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dari 11 artikel jurnal yang dianalisis, belum ada artikel jurnal yang menganalisis rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa menggunakan Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon, sehingga penelitian ini dapat membawa perkembangan baru dalam keilmuan terkait pengambilan keputusan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles, Huberman & Saldana. Menurut Miles, Huberman & Saldana terdapat tiga proses dalam teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Miles, M., & Saldana, 1994). Reduksi data merupakan proses merangkum data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau uraian dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang memuat temuan baru yang belum ada sebelumnya serta untuk menjawab rumusan masalah di awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi dan Mendefinisikan Masalah

Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa muncul karena adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Apdesi dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Demonstrasi terkait tuntutan RUU Desa nomor 6 tahun 2016 di Gedung DPR RI dilakukan selama empat kali mulai pada 17 Januari 2023 sampai 6 Februari 2024. Isi tuntutan dari demonstrasi ini mencakup hal-hal berikut: (1) Penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip Pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, termasuk rekognisi dan asas subsidiaritas, (2) Pengaturan dana desa sebesar 10% dari APBN daripada 10% dari dana transfer daerah, (3) Perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi

9 tahun selama 3 periode atau 9 tahun selama 2 periode dengan pemberlakuan surut bagi Kepala Desa yang sedang menjabat saat revisi UU disahkan, (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang diwajibkan oleh Bupati/Walikota, (5) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa yang berasal dari Dana Desa/APBN serta tunjangan purna tugas yang dihitung berdasarkan masa jabatan dan pengabdian, (6) Otoritas pembangunan kawasan desa, (7) Dana Alokasi Khusus Desa (DAK), (8) Penunjukkan Pejabat Kepala Desa melalui musyawarah desa, (9) Kemungkinan pemilihan Kepala Desa oleh calon tunggal, (10) Dana operasional Kepala Desa sebesar 5% dari dana desa, (11) Tunjangan untuk Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD, (12) Kekayaan desa berupa aset lahan atau penerimaan yang tetap dari pemerintah pusat/daerah, BUMN, dan swasta.

Tuntutan-tuntutan yang diajukan Kepala Desa merupakan tuntutan yang berada pada ranah kepentingan politik. Adapun beberapa alasan Kepala Desa melakukan aksi tersebut adalah tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertujuan untuk menghindari konflik dan perpecahan antar warga pasca pemilihan Kepala Desa, pertimbangan kesejahteraan Kepala Desa dan pembangunan desa yang tidak cukup dilakukan dalam kurun waktu masa jabatan 6 tahun. Mereka merasa tidak puas terhadap kondisi politik Kepala Desa dan perangkat desa yang berlaku serta muncul spekulasi bahwa kebijakan atau aturan yang diterapkan tidak mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan mereka secara adil.

Dengan mendorong tuntutan-tuntutan yang berada pada ranah kepentingan politik, para demonstran berusaha menunjukkan bahwa keberadaan mereka memiliki peran yang penting dalam struktur politik di tingkat desa sampai pemerintah pusat. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya kritis para Kepala Desa terhadap kebijakan yang ada, serta dorongan untuk mendesak perubahan kebijakan demi mencapai tujuan politik yang lebih baik bagi Kepala Desa dan perangkat desa. Dalam konteks ini, aksi demonstrasi merupakan sarana yang digunakan para demonstran untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka secara kolektif dan menunjukkan adanya dinamika politik di tingkat desa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Tuntutan-tuntutan tersebut mulai masuk pembahasan di Baleg DPR RI pada 19 Juni 2023. Kemudian pada 5 februari 2024, Baleg DPR RI dan Kemendagri menyepakati Revisi UU Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dengan maksimal menjabat selama dua periode pada rapat tingkat pertama. Pada tanggal 28 Maret 2024, Dewan Perwakilan

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6/2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Terdapat tujuh perubahan utama dalam Undang-Undang baru tersebut, yang meliputi Penyisipan pasal 5A, Penambahan ketentuan pada pasal 26, 50A, dan 62, Penyisipan pasal 34A, Penambahan ketentuan pada pasal 39, 72, 118, dan 121A.

Ada 4 faktor yang menjadi penyebab timbulnya gerakan unjuk rasa atau demonstrasi (Badruddin, Basri, & Wahyuni, 2020), yaitu (1) ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi, serta kendala dalam jalur demokrasi, (2) kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, (3) penurunan penghormatan terhadap norma-norma adat lokal, dan (4) kekurangan kemandirian dalam sistem hukum, dimana kekuasaan mengendalikan hukum.. Dari faktor-faktor penyebab timbulnya gerakan unjuk rasa atau demonstrasi tersebut, yang paling relevan sebagai faktor penyebab terjadinya unjuk rasa atau demonstrasi oleh kelompok Kepala Desa adalah ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi, serta kendala dalam jalur demokrasi.

Secara sederhana aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Kepala Desa dan perangkat desa ini mengacu pada kepentingan politik yang mereka miliki. Demonstrasi tersebut merupakan wujud dari partisipasi politik mereka, dimana mereka merasa kurang puas dengan kebijakan yang ada saat ini. Dengan mengambil langkah demonstratif, Kepala Desa dan perangkat desa berupaya untuk menyampaikan aspirasi politik mereka kepada pihak terkait dan masyarakat secara luas. Para demonstran juga mendesak untuk secepatnya melakukan pengesahan RUU Desa sebelum pemilu 2024. Dimana dalam konteks ini, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Kepala Desa dan perangkat desa dapat dianggap sebagai strategi politik yang memanfaatkan momentum politik pemerintah. Melalui demonstrasi, mereka juga menggelakkan dukungan, menunjukkan ketegasan dalam desakan tuntutan politik mereka, serta mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada saat ini. Dengan demikian, aksi demonstrasi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka dengan cara yang terkoordinasi dan terstruktur agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat.

Menghasilkan Alternatif Solusi Terhadap Masalah

Menurut Simon, dalam setiap proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, pemerintah perlu mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Dalam kasus ini, masalahnya adalah terkait dengan durasi masa jabatan Kepala Desa yang dianggap terlalu singkat oleh sebagian pihak. Kedua, pemerintah harus mengumpulkan informasi dan data yang relevan untuk memahami masalah secara mendalam (Simon H. A., 1997). Hal-hal seperti alasan di balik pembatasan masa jabatan yang ada, dampak dari masa jabatan yang singkat, dan potensi konsekuensi dari perpanjangan masa jabatan.

Setelah memahami masalah secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah menghasilkan alternatif solusi yang mungkin. Inilah tahapan yang menjadi fokus utama dalam teori rasionalitas Simon. Simon menekankan pentingnya mengulik berbagai opsi dan alternatif sebelum mengambil keputusan akhir. Dalam konteks Pengesahan Rancangan Undang-Undang atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39, terdapat beberapa alternatif solusi yang dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah mempertahankan masa jabatan Kepala Desa seperti yang diatur dalam undang-undang saat ini, yaitu selama enam tahun dalam tiga periode. Alasan di balik alternatif ini adalah untuk menjaga prinsip rotasi kepemimpinan dan mencegah terlalu banyak kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, masa jabatan enam tahun dianggap cukup bagi seorang Kepala Desa untuk menerapkan program-program dan kebijakan yang direncanakan.

Alternatif kedua adalah memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun selama dua periode, seperti yang direncanakan dalam revisi undang-undang tersebut. Argumentasi yang mendukung alternatif ini adalah bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan kontinuitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Selain itu, Kepala Desa yang berpengalaman dapat memanfaatkan waktu lebih lama untuk memaksimalkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alternatif ketiga adalah memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun selama dua periode. Argumen di balik alternatif ini adalah bahwa sembilan tahun dianggap oleh APDESI merupakan waktu yang cukup untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pelaksanaan program-program jangka panjang di desa. Namun, alternatif ini juga

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

mengandung risiko terlalu banyak kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan teori rasionalitas Simon, setelah menghasilkan alternatif-alternatif solusi tersebut, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi setiap alternatif secara mendalam. Seperti analisis terhadap kelebihan, kekurangan, serta konsekuensi potensial dari setiap alternatif. Dalam proses evaluasi ini, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Setelah melakukan evaluasi yang cermat, barulah pemerintah dapat mengambil keputusan akhir yang paling rasional dan tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan rasional yang komprehensif, bukan semata-mata pada preferensi atau kepentingan pribadi. Dalam konteks Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39, jika pemerintah mengikuti prinsip rasionalitas Simon, maka keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun selama dua periode seharusnya diambil setelah mempertimbangkan seluruh alternatif solusi yang ada dan mengevaluasi konsekuensi dari setiap alternatif secara mendalam. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang rasional, seperti analisis terhadap kebutuhan pembangunan desa, efektivitas program-program yang sedang berjalan, kapasitas Kepala Desa yang ada, serta aspirasi dan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keputusan ini juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, jika keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun selama dua periode diambil setelah melalui proses yang rasional, menghasilkan alternatif solusi dan mengevaluasi setiap alternatif secara cermat, maka keputusan tersebut dapat dikatakan sejalan dengan prinsip rasionalitas yang dikemukakan oleh Herbert Alexander Simon. Rasionalitas dalam pengambilan keputusan mengacu pada kemampuan untuk memilih alternatif yang paling memadai berdasarkan informasi yang tersedia tanpa adanya keputusan yang dipengaruhi oleh emosi atau faktor-faktor yang tidak relevan. Sehingga proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan teliti dapat memastikan bahwa keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa merupakan langkah yang tepat dan terukur. Keputusan yang diambil dengan cara ini juga

lebih memungkinkan untuk diterima oleh masyarakat karena didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan rasional, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.

Memilih Solusi dan Mengimplementasikannya

Dalam konteks pemilihan solusi dan implementasinya, teori rasionalitas Herbert A. Simon memberikan perspektif yang menarik terkait keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun selama 2 periode. Simon, yang dikenal sebagai pelopor teori pengambilan keputusan rasional, mengakui bahwa rasionalitas manusia seringkali terbatas oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan komputasi (Simon H. A., 1997). Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, pembuat keputusan cenderung mencari solusi yang cukup memuaskan (*satisficing*) daripada solusi yang optimal.

Dalam kasus keputusan rencana pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa, dapat dilihat bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, pemerintah mungkin memiliki informasi yang terbatas terkait dampak dan konsekuensi dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi ini sangat penting untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan solusi yang ditawarkan (Nugroho, 2014). Kedua, pemerintah menghadapi batasan waktu untuk merevisi UU No. 6 Tahun 2014 sebelum Pemilu 2024, yang mungkin mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang lebih mendalam.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan rasionalitas tersebut, keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun selama 2 periode dapat dianggap sebagai solusi *satisficing* yang cukup memuaskan berbagai kepentingan. Pemerintah mencoba menemukan solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak, seperti asosiasi Kepala Desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan, serta masyarakat yang membutuhkan kesinambungan pembangunan desa (Kementrian Dalam Negeri, 2023). Namun, perlu diingat bahwa solusi *satisficing* bukan berarti solusi yang optimal. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti potensi monopoli kekuasaan atau kurangnya regenerasi kepemimpinan di tingkat desa (Prasetyo, 2019). Oleh karena itu, dalam implementasi

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

keputusan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan solusi tersebut.

Salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan adalah dinamika sosial-politik di tingkat desa adalah bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat memicu konflik kepentingan atau polarisasi masyarakat jika tidak diatur dengan baik (Wibowo, 2021). Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, serta menjaga keseimbangan antara kesinambungan kepemimpinan dan regenerasi kepemimpinan yang sehat. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah desa juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa harus diikuti dengan peningkatan kompetensi dan kapabilitas Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Krisna, 2022). Pemerintah perlu menyediakan program pengembangan kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa Kepala Desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengelola pembangunan desa secara efektif.

Dalam implementasi keputusan ini, pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti asosiasi Kepala Desa, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat secara luas. Keterlibatan pemangku kepentingan ini penting untuk membangun dukungan dan partisipasi yang diperlukan dalam proses implementasi (Suryani, 2018). Pemerintah dapat membentuk forum atau mekanisme konsultasi yang memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan masukan dan memantau implementasi keputusan secara transparan. Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan strategi dan rencana aksi yang jelas untuk mengimplementasikan keputusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Strategi ini harus mencakup tahapan-tahapan implementasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat (Supriadi, 2022). Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi yang efektif.

Terlepas dari tantangan yang mungkin dihadapi, keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa merupakan upaya untuk mencari solusi yang cukup memuaskan dalam menghadapi tuntutan dan kebutuhan yang ada. Namun, keberhasilan implementasi keputusan ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan secara komprehensif, melibatkan

pemangku kepentingan, dan menerapkan strategi implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori rasionalitas Herbert A. Simon, keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dapat dipandang sebagai upaya untuk mencari solusi *satisficing* yang cukup baik dalam keterbatasan rasionalitas yang ada. Namun, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap implementasi keputusan ini seiring dengan munculnya informasi baru atau perubahan kondisi lingkungan. Proses pengambilan keputusan dan implementasi yang berkelanjutan akan menjamin solusi yang diterapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pengesahan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode merupakan sebuah keputusan penting yang diambil oleh pemerintah. Dengan menggunakan pandangan rasional dari Herbert Simon, jurnal ini menganalisis proses pengambilan keputusan tersebut mulai dari identifikasi masalah, menghasilkan alternatif solusi, hingga pemilihan dan implementasi solusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dapat dipandang sebagai solusi yang cukup memuaskan (*satisficing*) dalam keterbatasan rasionalitas yang ada. Namun, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap implementasi keputusan ini seiring dengan munculnya informasi baru atau perubahan kondisi lingkungan. Jurnal ini memberikan kontribusi baru dalam menganalisis permasalahan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dengan menggunakan teori rasionalitas Simon. Berbeda dengan jurnal-jurnal terdahulu yang belum menggunakan pendekatan ini, jurnal ini menawarkan sudut pandang baru dalam memahami proses pengambilan keputusan pemerintah terkait isu tersebut. Dengan demikian, jurnal ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait pengambilan keputusan pemerintah dalam konteks pemerintahan desa.

ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Miles, M. B., M., H. A., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Los Angeles: Sage.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative Behaviour: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*. New York: Free Press.
- Simon, H. A. (1997). *Models of Bounded Rationality Empirically Grounded Economic Reason*. Cambridge: MIT Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal ilmiah

- Antu, R. T., Pinori, J. J., & Lawotjo, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014. *Jurnal Unsrat*, 2-3.
- Badruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis. *Jurnal Qisthosia*, 14.
- Barros, G. (2010). Herbert A. Simon and The Concept of Rationality: Boundaries and Procedures. *Brazilian Journal of Political Economy*, 456-457.
- Khaerunnaila, W. O., Negara, & Madjid, A. (2019). Urgensi Pembatasan Masa periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4-7.
- Krisna, A. A. (2022). Analisis Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1-14.
- Muhtarom, H., Pratama, C. A., & Erlangga, G. (2022). Akar Budaya Korupsi Indonesia : Historiografi, Penyebab, dan Pencegahan. *Journal of Indonesian History and Education*, 4.
- Prasetyo, B. (2019). Problematika Masa Jabatan Kepala Desa dan Solusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 123-124.

- Sanur, D. (2023). Poin-Poin Krusial Perubahan Undang-Undang Tentang Desa. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 1.
- Supriadi, R. (2022). Analisis Kebijakan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-18.
- Suryani, A. S. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 91-102.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Antikorupsi*, 7(1).
- Umbu Pariangu, L. O. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Jurnal Publicuho*, 6(3).
- Warsudin D, H. H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, XV, 2.
- Wibowo, H. (2021). Dinamika Sosial Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 83-96.

Artikel online

- DPR RI. (2023). *Pembicaraan Tingkat 1 Baleg DPR-Mendagri Sepakat Masa JAbatan Kades Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Periode*. Retrieved from www.dpr.go.id:https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48468/t/Pembicaraan+Tingkat+1
- Kemendes PDPT. (2023). Gus Halim: *Usulan 9 Tahun Jabatan Kades Adalah Jalan Tengah*. Retrieved from Kemendes.go.id:https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4589/gus-halim-usulan-9-tahun-jabatan-kades-adalah-jalan-tengah
- Kementrian Dalam Negeri. (2023). *Rancangan Revisi Undang-Undang Desa*. Retrieved from www.kemendagri.go.id:https://www.kemendagri.go.id/rancangan-revisi-uu-desa
- PSHK. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik". Retrieved from pshk.or.id:https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-a-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/.